



P U T U S A N

Nomor :71/Pid.B/2014/PN.GIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **I MADE DARMAWAN.**
Tempat Lahir : Pajahan.
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 26 Nopember 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Br. dan Ds. Pajahan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah menunjuk Penasihat untuk Terdakwa akan tetapi terdakwa tetap menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, mendengar dan meneliti berkas perkara, keterangan saksi, ahli, bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 April 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I MADE DARMAWAN** bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE DARMAWAN**
3. dengan pidana penjara selama 10 (bulan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truck Isuzu DK 9369 FC beserta STNKnya dan SIM B1 an. I MADE DARMAWAN.
dikembalikan kepada I MADE DARMAWAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DK 2729 LW beserta STNKnya.
dikembalikan kepada I KETUT PREDA.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **I MADE DARMAWAN** pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Umum Banjar Pedapdapan, Desa Pejeng Tengah, Kecamatan Tampaksiring, dan Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar mengemudikan kendaraan bermotor yaitu truck Isuzu DK 9369 FC yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain yaitu I KETUT DARMAWAN meninggal dunia, dengan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira jam 17.30 Wita terdakwa mengemudikan truck Isuzu DK 9369 FC mengangkut material batu berangkat dari Desa Sebudi Karangasem bermaksud menuju Banjar Laplapan Ubud Gianyar bergerak maju dari arah selatan menuju ke utara, saat melintas di TKP tiba-tiba truck terdakwa mengalami kerusakan pada bagian selang radiator meledak, sehingga terdakwa menghentikan dan mematikan mesin truck yang masih berada di badan jalan di sebelah kiri as jalan, tanpa meningkatkan kehati-hatiannya atau tanpa meningkatkan kewaspadaannya terdakwa begitu saja meninggalkan truck di badan



jalan tanpa memasang tanda segitiga pengaman atau menyalakan lampu retting sign kanan sebagai tanda kendaraan dalam keadaan darurat;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wita dalam cuaca hujan gerimis gelap malam hari tanpa ada penerangan jalan dan jalan lurus beraspal, dari arah selatan datang korban I KETUT DARMAWAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DK 2792 LW dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam membonceng saksi I PUTU BUDI ARMIKA, saat hendak melintas di TKP tiba-tiba terjadi benturan yang sangat keras antara bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban I KETUT DARMAWAN berkenaan dengan bagian belakang kanan truck terdakwa yang terparkir di badan jalan kiri as jalan, yang mengakibatkan sepeda motor berikut korban I KETUT DARMAWAN dan saksi I PUTU BUDI ARMIKA terpelanting dan jatuh di badan jalan, kemudian korban I KETUT DARMAWAN meninggal dunia di TKP;
- Bahwa selanjutnya korban I KETUT DARMAWAN dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar untuk pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil pemeriksaan diperoleh Visum et Repertum No. : 445/02/14/VSRStertanggal 7 Januari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Sudira selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar, dengan uraian luka-luka sebagai berikut :

Penderita datang sudah dalam keadaan meninggal, pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka robek pada kepala bagian atas ukuran enam kali dua sentimeter.
- Luka robek pada dahi kiri ukuran delapan kali dua sentimeter.
- Luka robek pada alis kanan ukuran dua kali dua sentimeter dan dua kali dua sentimeter.
- Luka robek di atas bibir ukuran satu kali satu sentimeter.
- Keluar darah dari telinga kanan.
- Teraba patah tulang dagu dan tulang hidung.
- Teraba patah pada tulang iga pada dada sebelah kanan.
- Luka lecet dari dada sampai perut bentuk tidak beraturan sampai leher.
- Luka robek perut ukuran tiga kali dua sentimeter.
- Luka robek pada scrotum/buah pelir ukuran dua kali dua sentimeter.
- Luka lecet pada paha kanan ukuran tiga kali dua sentimeter.
- Teraba patah tulang kering pada kaki kanan.

Kesimpulan : Luka-luka yang ditemukan di atas disebabkan karena benturan dengan benda keras tumpul. Penyebab kematian belum bisa ditentukan, perlu dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **I MADE DARMAWAN** pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Umum Banjar Pedapdapan, Desa Pejeng Tengah, Kecamatan Tampaksiring, dan Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, karena kealpaannya atau kurang hati-hatinya telah menyebabkan matinya orang yaitu I KETUT DARMAWAN, dengan kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira jam 17.30 Wita terdakwa mengemudikan truck Isuzu DK 9369 FC mengangkut material batu berangkat dari Desa Sebudi Karangasem bermaksud menuju Banjar Laplapan Ubud Gianyar bergerak maju dari arah selatan menuju ke utara, saat melintas di TKP tiba-tiba truck terdakwa mengalami kerusakan pada bagian selang radiator meledak, sehingga terdakwa menghentikan dan mematikan mesin truck yang masih berada di badan jalan di sebelah kiri as jalan, tanpa meningkatkan kehati-hatiannya atau tanpa meningkatkan kewaspadaannya terdakwa begitu saja meninggalkan truck di badan jalan tanpa memasang tanda segitiga pengaman atau menyalakan lampu retting sign kanan sebagai tanda kendaraan dalam keadaan darurat;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wita dalam cuaca hujan gerimis gelap malam hari tanpa ada penerangan jalan dan jalan lurus beraspal, dari arah selatan datang korban I KETUT DARMAWAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DK 2792 LW dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km/jam membonceng saksi I PUTU BUDI ARMIKA, saat hendak melintas di TKP tiba-tiba terjadi benturan yang sangat keras antara bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban I KETUT DARMAWAN berkenaan dengan bagian belakang kanan truck terdakwa yang terparkir di badan jalan kiri as jalan, yang mengakibatkan sepeda motor berikut korban I KETUT DARMAWAN dan saksi I PUTU BUDI ARMIKA terpelanting dan jatuh di badan jalan, kemudian korban I KETUT DARMAWAN meninggal dunia di TKP ;
- Bahwa selanjutnya korban I KETUT DARMAWAN dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar untuk pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil pemeriksian diperoleh Visum et Repertum No. : 445/02/14/VSRS tertanggal 7 Januari 2014, yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh dr. I Wayan Sudira selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar, dengan uraian luka-luka sebagai berikut :

Penderita datang sudah dalam keadaan meninggal, pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka robek pada kepala bagian atas ukuran enam kali dua sentimeter.
- Luka robek pada dahi kiri ukuran delapan kali dua sentimeter.
- Luka robek pada alis kanan ukuran dua kali dua sentimeter dan dua kali dua sentimeter.
- Luka robek di atas bibir ukuran satu kali satu sentimeter.
- Keluar darah dari telinga kanan.
- Teraba patah tulang dagu dan tulang hidung.
- Teraba patah pada tulang iga pada dada sebelah kanan.
- Luka lecet dari dada sampai perut bentuk tidak beraturan sampai leher.
- Luka robek perut ukuran tiga kali dua sentimeter.
- Luka robek pada scrotum/buah pelir ukuran dua kali dua sentimeter.
- Luka lecet pada paha kanan ukuran tiga kali dua sentimeter.
- Teraba patah tulang kering pada kaki kanan.

Kesimpulan : Luka-luka yang ditemukan di atas disebabkan karena benturan dengan benda keras tumpul. Penyebab kematian belum bisa ditentukan, perlu dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **I KETUT ENDRA SATRIA WIBAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah teman, kemudian saksi menerima telpon yang mengabarkan bahwa korban telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia di TKP.



- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Umum Banjar Pedapdapan, Desa Pejeng Tengah, Kecamatan Tampaksiring, dan Kabupaten Gianyar.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju TKP dan melihat korban sudah meninggal dunia, karena korban sempat diperiksa oleh seorang perawat yang mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa pemilik truck tidak ada di TKP.
- Bahwa di TKP situasi gelap tidak ada cahaya penerangan jalan.
- Bahwa sepeda motor korban mengalami rusak berat di bagian depannya.
- Bahwa truck di posisi di atas badan jalan ditabrak pada bagian pojok belakang kanan bawah.
- Bahwa tidak ada rambu-rambu dari truck.
- Bahwa jalan lurus dan arus lalu lintas agak sepi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar dan menyatakan tidak melakukan ;

2. Saksi **I GEDE YASNA WIRA STRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah teman, kemudian saksi menerima telpon yang mengabarkan bahwa korban telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia di TKP.
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Umum Banjar Pedapdapan, Desa Pejeng Tengah, Kecamatan Tampaksiring, dan Kabupaten Gianyar.
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju TKP dan melihat korban sudah meninggal dunia, karena korban sempat diperiksa oleh seorang perawat yang mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia.
 - Bahwa pemilik truck tidak ada di TKP.
 - Bahwa di TKP situasi gelap tidak ada cahaya penerangan jalan.
 - Bahwa sepeda motor korban mengalami rusak berat di bagian depannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truck di posisi di atas badan jalan ditabrak pada bagian pojok belakang kanan bawah.
- Bahwa tidak ada rambu-rambu dari truck.
- Bahwa jalan lurus dan arus lalu lintas agak sepi.
- Bahwa sepeda motor yang dipakai korban adalah milik KETUT WARTANA yang dipinjam oleh korban.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak melakukan dan menyatakan tidak benar ;

3. Saksi I MADE WIJANA, dibawah sumpah di depan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pada hari selasa tanggal 31 desember 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di jalan umum banjar pedadpapan, desa pejeng tengah, kecamatan tampaksiring, dan kabupaten gianyar.
- Benar saksi tidak melihat langsung kejadian, saat kejadian saksi berada di rumah.
- Bahwa saksi dicari polisi karena saksi yang memesan batu material kepada terdakwa;
- Bahwa sore harinya sebelum kejadian, saksi ditelpon oleh terdakwa bahwa truck terdakwa yang mengangkut batu tersebut mengalami kerusakan pada selang radiatornya, sehingga truck tidak dapat berjalan;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke tgp dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk membeli selang radiator dan mencari bengkel;
- Bahwa saksi menunggu terdakwa, dan saksi melihat truck berada di atas aspal jalan;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa menelpon saksi mengatakan bahwa toko dan bengkel sudah tutup karena sudah sore, lalu saksi pulang jalan kaki dan sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa sekira jam 10 malam saksi ditelpon oleh polisi yang mengatakan bahwa truck terlibat kecelakaan lalu lintas, selanjutnya saksi menelpon terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memasang tanda segitiga pengaman atau rambu lainnya pada truck.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

4. Saksi **I KETUT PREDA**, dibawah sumpah di depan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar anak saksi yang bernama I KETUT DARMAWAN telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Umum Banjar Pedadapan, Desa Pejeng Tengah, Kecamatan Tampaksiring, dan Kabupaten Gianyar;
- Benar saat kejadian saksi berada di rumah.
- Bahwa saksi sudah memaafkan dan berdamai dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah menerima santunan sebesar Rp 2 juta dari terdakwa untuk biaya pengabean;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai korban adalah milik teman korban, saksi sudah memperbaiki sepeda motor tersebut, lalu diambil oleh polisi beserta STNKnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan mendengar keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar truck terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Umum Banjar Pedadapan, Desa Pejeng Tengah, Kecamatan Tampaksiring, dan Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai truck yang memuat batu hendak menuju Ubud, namun tiba-tiba truck pada radiatornya meledak sehingga truck tidak bisa jalan;
- Bahwa selanjutnya truck terdakwa biarkan di badan jalan kiri as jalan, lalu terdakwa menelpon teman terdakwa yaitu saksi I MADE WIJANA yang memesan batu tersebut untuk meminjam sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan truck begitu saja, terdakwa mencari toko yang menjual selang radiator dan bengkel, namun karena sudah sore toko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bengkel tutup, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah karena hari sudah malam tidak memungkinkan untuk menurunkan muatan batu;

- Bahwa sekira jam 10 malam terdakwa ditelpon oleh saksi I MADE WIJANA yang mengatakan bahwa terdakwa dicari oleh polisi, lalu terdakwa langsung menuju kantor Polres Gianyar;

- Bahwa terdakwa sudah terbiasa mengendarai truck dan telah memiliki SIM B1.
- Bahwa truck adalah milik terdakwa namun belum dibalik nama dari pemilik pertama.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truck Isuzu DK 9369 FC beserta STNKnya dan SIM B1 an. I MADE DARMAWAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DK 2729 LW beserta STNKnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur daripasalyangdidakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitudidakwa melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 359 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :



1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **I MADE DARMAWAN** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur **Barang Siapa** tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati

Menimbang, bahwa Pengertian dari kealpaan yaitu tidak mengadakan penduga-duga dan tidak mengadakan penghati-hatian yang diharuskan oleh hukum. Yang dimaksud tidak mengadakan penduga-duga adalah tidak berpikir karena perbuatannya akibat yang akan terjadi atau mungkin terjadi, sedangkan yang dimaksud tidak mengadakan penghati-hatian adalah tidak berhati-hati atau teliti, tidak bijaksana atau berusaha dalam melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **I KETUT ENDRA SATRIA WIBAWA**, saksi **I GEDE YASNA WIRASTRA**, saksi **I MADE WIJANA**, dan saksi **I KETUT PREDA** yang didukung pula oleh keterangan terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Umum Banjar Pedapdapan, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pejeng Tengah, Kecamatan Tampaksiring, dan Kabupaten Gianyar, antara sepeda motor Yamaha Vixion DK 2792 LW yang dikendarai oleh korban I KETUT DARMAWAN menabrak bagian belakang kanan truck Isuzu DK 9369 FC mengangkut material batu milik terdakwa yang terparkir di atas aspal badan jalan dalam kondisi truck mati dan dalam situasi jalan lurus beraspal, cuaca hujan gerimis gelap tanpa ada cahaya lampu jalan, dan arus lalu lintas sepi, hal tersebut terjadi karena terdakwa yang mengalami kerusakan pada radiator trucknya, tanpa meningkatkan kehati-hatiannya dan / atau tanpa meningkatkan kewaspadaannya terdakwa meninggalkan truck dalam keadaan mati dalam cuaca gelap di atas aspal badan jalan kiri as jalan, yang sepatutnyalah terdakwa memasang rambu-rambu segitiga pengaman atau rambu-rambu lainnya guna mengantisipasi kecelakaan, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan sehingga mengakibatkan korban I KETUT DARMAWAN menabrak bagian belakang kanan truck hingga meninggal dunia di TKP. Hal ini didukung dengan adanya Visum et Repertum No. : 445/02/14/VSRS tertanggal 7 Januari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Sudira selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar, dengan uraian luka-luka sebagai berikut :

Penderita datang sudah dalam keadaan meninggal, pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka robek pada kepala bagian atas ukuran enam kali dua sentimeter.
- Luka robek pada dahi kiri ukuran delapan kali dua sentimeter.
- Luka robek pada alis kanan ukuran dua kali dua sentimeter dan dua kali dua sentimeter.
- Luka robek di atas bibir ukuran satu kali satu sentimeter.
- Keluar darah dari telinga kanan.
- Teraba patah tulang dagu dan tulang hidung.
- Teraba patah pada tulang iga pada dada sebelah kanan.
- Luka lecet dari dada sampai perut bentuk tidak beraturan sampai leher.
- Luka robek perut ukuran tiga kali dua sentimeter.
- Luka robek pada scrotum/buah pelir ukuran dua kali dua sentimeter.
- Luka lecet pada paha kanan ukuran tiga kali dua sentimeter.
- Teraba patah tulang kering pada kaki kanan.

Kesimpulan : Luka-luka yang ditemukan di atas disebabkan karena benturan dengan benda keras tumpul. Penyebab kematian belum bisa ditentukan, perlu dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 359 KUHP karena itu berarti secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik) ; -
2. Pendidikan (Educatif) ; -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif) ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 359 KUHP maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa adalah agar terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian yang besar kepada keluarga saksi korban ;

Hal -hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truck Isuzu DK 9369 FC beserta STNKnya dan SIM B1 an. I MADE DARMAWAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DK 2729 LW beserta STNKnya.

Maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka harus pula dibebankan membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 359 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I MADE DARMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE DARMAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan berakhir selama **9 (sembilan) bulan** telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truck Isuzu DK 9369 FC beserta STNKnya dan SIM B1 an. I MADE DARMAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada I Made Darmawan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion DK 2729 LW beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada I Ketut Preda ;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : Selasa tanggal 29 April 2014, oleh kami : JOHN MICHEL LEUWOL, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARYO WIDIATMOKO, SH dan ERY ACOKA BHARATA, SH, SE, MM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI MADE WIDININGSIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh NI MADE ARYANI, SH, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

(JOHN MICHEL LEUWOL, SH)

HAKIM ANGGOTA II,

(ERY ACOKA BHARATA, SH, SE, MM)

PANITERA PENGGANTI,

(NI MADE WIDININGSIH)

Catatan:

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan penuntut umum, masing-masing tertanggal 29 April 2014 Nomor : 71/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2014/PN.Gin. sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Panitera Pengganti,

(NIMADE WIDININGSIH)